



President University

Where tomorrow's leaders come together

明天的领导人聚集在一起

明日のリーダーたちが一緒になるところ

내일의 지도자들이 함께하는 곳

Jababeka Education Park
Cikarang, Bekasi, INDONESIA

President University

terletak di Kawasan Industri Jababeka, kawasan industri terbesar di ASEAN, tempat berlokasinya 1.700 perusahaan multinasional dari 30 negara (USA, Kanada, Jerman, Belanda, Perancis, Jepang, Korea, China, Taiwan, Singapura, Australia, dan lainnya).



President University Student Housing [PUSH]

President University

Jababeka Education Park, Jl. Ki Hajar Dewantara,
Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17550, INDONESIA
Telp 021 8910 9762 – 63 / Fax. 021 8910 9768

Mr. Anthonius Whisnu [0812 193 95141] ; Mr. Michael Rino [0818 0876 2349] ;

Mr. Wengky Ariando [0812 8840 5326]

enrollment@president.ac.id | admission@president.ac.id

President University | @presuniv | Presunivtube



www.president.ac.id

Buku Panduan

PRESIDENT UNIVERSITY
STUDENT HOUSING

PUSH

Scholarship
University



Buku Panduan

President University Student Housing

PUSH

Buku Panduan

President University Student Housing [PUSH]

Penerbit : President University Student Housing
Tim Buku : Ibnu Suryana
Arie Purwanto
Anwari Hilmy
Shinta Luschied
Irfan Irianto

Tim Desain : Agus H. Canny
[Corporate Marketing, Gracia Mungki Leona
Jababeka]

Daftar Isi

Kata Pengantar	vi
Sambutan	vii
BAB I - Hak & Kewajiban Mahasiswa Penghuni	1
Psl. 1 : Hak & Kewajiban Mahasiswa Perorangan	1
(1) Hak Individu tertentu	
(2) Hak yg sama bagi Penghuni	
(3) Tumbuh dalam Pembelajaran	
(4) Penambahan aturan	
Psl. 2 : Peran Staf Asrama President	1
(1) Tidak menjamin Setiap Hak	
(2) Komitmen Sraf Asrama	
Psl. 3 : Hak & Tanggung jawab yg Tidak Terikat Oleh Hukum	1
(1) Hak	
(2) Kewajiban	
Psl. 4 : Keseimbangan Hak & Kewajiban	2
BAB II - Peraturan Asrama	3
Psl. 5 : Pembayaran biaya asrama	3
Psl. 6 : Fasilitas Kamar	3
Psl. 7 : Perubahan lokasi kamar	3
Psl. 8 : Konsumsi Alkohol, wadah kosong Alkohol	3
Psl. 9 : Penyalahgunaan obat-obatan terlarang & Area bebas rokok	3
Psl. 10: Alat – alat terlarang	3
Psl. 11: Kebijakan tamu	4
Psl. 12: Kebijakan Kunci Kamar	4
Psl. 13: Pelanggaran dalam hal kesehatan, kebakaran, keamanan, & perawatan fasilitas	4
Psl. 14: Memindahkan Properti ke dalam ruang pribadi atau area lainnya	4
Psl. 15: Asuransi Kesehatan	4
Psl. 16: Jam Tenang & Manajemen Gerbang Asrama	5
Psl. 17: Binatang Peliharaan	5
Psl. 18: Perusakan	5
Psl. 19: Senjata	5
Psl. 20: Kegiatan Tidak Bermoral	6
Psl. 21: Perkelahian / Konflik	6
Psl. 22: Hiburan	6
Psl. 23: Pemeriksaan Kamar	6
BAB III - Prosedur	7
Psl. 24 : Dokumentasi & Abjudikasi	7
(1) Dokumentasi	
(2) Prosedur	
(3) Proses	
(4) Penetapan Sanksi	
(5) Korespondensi	
Psl. 25 : Tindakan Kedisiplinan	7
(1) Perilaku Penghuni PUSH	

Psl. 21 : Perkelahian / Konflik	6
Psl. 22 : Hiburan	6
Psl. 23 : Pemeriksaan Kamar	6
BAB III - Prosedur	7
Psl. 24 : Dokumentasi & Abjudikasi	7
(1) Dokumentasi	
(2) Prosedur	
(3) Proses	
(4) Penetapan Sanksi	
(5) Korespondensi	
Psl. 25 : Tindakan Kedisiplinan	7
(1) Perilaku Penghuni PUSH	
(2) Prinsip Kedisiplinan	
Psl. 26. Jenis Tindakan	7
(1) Teguran Peringatan	
(2) Denda	
(3) Surat Peringatan	
(4) Pemberhentian / Dikeluarkan	
(5) Jenis Pelanggaran & Tindakan	
Psl. 27 : Kepentingan Polisi	10
Psl. 28 : Kebijakan Imigrasi bagi mahasiswa asing	10
Psl. 29 : Sistem Administrasi	10
BAB IV - Ketentuan Tambahan	11
Psl. 30. Keamanan di Asrama	11
Psl. 31. Kebijakan Penetapan Kamar	11
Psl. 32. Pindahan Keluar	11
Psl. 33. Program Kurikuler	12
Psl. 34. Pernyataan Penutup	12
Psl. 35. Daftar Harga	12
BAB V - Saran & Kiat tinggal di Asrama Presiden	14
Psl. 36. Asrama sebagai pembentukan hidup mandiri	14
Psl. 37. Perilaku & Kebiasaan	14
Psl. 38. Pengelolaan Ruang	14
Psl. 39. Penggunaan Fasilitas Publik	15
Psl. 40. Lainnya	16

Selamat datang di President University Student Housing!

Terima kasih atas kesediaan anda untuk tinggal di Asrama President University (PUSH). Fasilitas yang tersedia sepenuhnya dikelola oleh asrama president dibawah naungan Universitas President, bekerja sama dengan dewan mahasiswa (PUJC / President University Student Council) untuk memastikan kenyamanan anda dan keamanan saat anda menempati asrama president.

Asrama president merupakan fasilitas universitas yang tidak terpisahkan yang ditujukan untuk mendidik pemimpin masa depan dengan pandangan global dan pola pikir multikulturalisme searah dengan visi dan misi Universitas President. Asrama adalah area dimana sebagian besar kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler mahasiswa Universitas Presiden dilakukan.

Tujuan pendirian Asrama President adalah untuk menyediakan tempat tinggal dimana mahasiswa dapat mengembangkan karakter dan kedewasaan mereka untuk mendapatkan kebijaksanaan dalam menghadapi realitas masa depan sebagai anggota dari masyarakat. Di asrama akan diberikan banyak kesempatan untuk menjadi anggota yang aktif dengan cara menyalurkan ide mereka, keaktifan dan sikap positif untuk mengembangkan keahlian berkomunikasi dan kepemimpinan baik secara mental maupun fisik.

Anda diperkenankan untuk memberi informasi atau memberikan saran kepada kami dan juga kepada pihak medis di Klinik President, apabila anda memiliki kendala kesehatan. Untuk tujuan keselamatan, apabila anda memiliki salinan asuransi kesehatan yang anda miliki mohon untuk memberikan salinan tersebut kepada kami dengan tujuan apabila terjadi keadaan darurat yang memerlukan tindakan dan perhatian dari rumah sakit.

Dengan ini peraturan dan kebijakan asrama dikontribusikan kepada seluruh pengurus asrama president mulai dari mahasiswa, dosen, manajemen dan Yayasan Universitas President serta dirancang dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan setiap mahasiswa yang tinggal di asrama. Saya harap anda dapat meluangkan waktu sejenak untuk membaca dan memahami hak dan kewajiban anda sebagai anggota dari komunitas ini. Setelah membacanya, silahkan menandatangani surat komitmen dan mengembalikan kepada kami sebagai tanda bahwa anda siap untuk pindah dan melanjutkan ke tahap berikutnya dalam ruang lingkup kehidupan kampus anda.

Akhir kata, Saya ingin menyambut anda sebagai anggota asrama president yang penuh dengan semangat. Saya percaya keputusan anda untuk tinggal di asrama president kelak akan berguna dan berkesan bagi hidup anda nantinya.

Salam hangat.



Ibnu Suryana

Direktur Asrama President.

Sambutan

Kepada Presunivers yang baru.
Selamat! Anda telah mengambil langkah besar.

Mewakil management universitas president, dengan senang hati saya menyambut kedatangan anda di universitas president. Kami sangat senang anda bergabung dengan keluarga presunivers ! di angkatan 2017 ini. Memutuskan untuk bergabung ke universitas president memerlukan keberanian, namun juga akan menciptakan peluang-peluang yang sangat menarik dan awal yang baru bagi anda. Terutama pada tahun pertama anda di universitas president akan sangat mengesankan and penuh dengan perubahan.

Saya akan sangat senang untuk melihat anda berada dikampus, sambutan khusus kepada anda yang baru saja memasuki tahap baru kehidupan kampus untuk pertama kalinya. Sebagai mahasiswa baru universitas president, anda pasti memiliki banyak pertanyaan. Orientasi mahasiswa baru telah dirancang untuk anda, tujuannya untuk membantu dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang anda miliki serta memberikan anda informasi tentang sumber daya universitas, program dan layanan kampus.


Sebagai salah satu universitas swasta ternama di Indonesia, universitas president menawarkan lebih dari 15 jurusan di bidang yang beragam seperti administrasi bisnis, manajemen, keuangan dan akuntansi, hubungan internasional, komunikasi, desain komunikasi visual, hukum, psikologi, industrial engineering, teknik mesin, Teknik elektro, teknik lingkungan, teknologi informasi, sistem informasi; mendekati ratusan mata kuliah (SKS / Satuan Kredit Semester) yang akan anda terima tujuannya dibuat untuk mengedukasi dan pembelajaran yang baik untuk anda.

Saat anda bertemu dengan penasehat mahasiswa anda, mata kuliah yang dipilih akan berdasarkan semester ditahun 2017/2018, dan akan dimulailah pengalaman yang merenggangkan dan melebarkan fikiran anda dan membentuk jadi siapa anda nantinya. Saya mendorong anda untuk maju dengan semangat untuk mengeksplorasi. Ini adalah kesempatan anda untuk membuat beragam potensi kesempatan di universitas president dan kesempatan intelektualitas yang akan menjadi berarti bagi anda dan hidup anda! Berani untuk mencoba hal baru yang akan membuat anda pola fikir anda terbuka ke ide yang baru dan inisiatifitas.

Meluangkan waktu untuk memahami apa yang anda harapkan dan apa yang diharapkan dari diri anda akan membantu anda menjadi seseorang yang sukses. Buku panduan ini akan memberitahu anda sedikit mengenai kehidupan asrama dan kampus serta kegiatan belajar mengajar di universitas president. Buku ini juga berguna untuk memberitahu anda kepada siapa anda bisa meminta bantuan apabila anda butuh informasi yang lebih lengkap.

Ketika anda telah menyelesaikan masa orientasi mahasiswa, maka anda akan menjadi mahasiswa president yang sukses sepenuhnya. Bersiaplah untuk bertemu orang-orang baru dan menemukan teman baru, masa orientasi adalah kesempatanmu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa anda adalah Presunivers, bersiaplah !

Hormat saya,



Dr. Agus Canny, M.A., M.Sc
President University Vice Rector - III

BAB I - Hak & Kewajiban Mahasiswa Penghuni

Pasal 1 : Hak dan kewajiban mahasiswa Perorangan

- (1) Sebagai anggota dari komunitas asrama president, anda diberi hak individu tertentu yang harus dipahami, dipatuhi dan dihormati oleh teman sekamar anda ataupun oleh mereka yang tinggal disekitar anda.
- (2) Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa teman sekamar Anda dan penghuni lainnya diberi hak yang sama tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, latar belakang budaya, kepercayaan, nilai atau sikap mereka.
- (3) Saat anda telah memahami dan memenuhi tanggung jawab anda, anda tidak hanya akan membantu diri anda sendiri tetapi juga teman teman anda; Dengan demikian peran asrama president adalah tempat yang tepat untuk belajar, tumbuh dan berkembang.
- (4) Melalui proses kesepakatan komunitas, anda dan anggota komunitas anda diperbolehkan untuk mengusulkan penambahan peraturan yang disebutkan dalam buku pegangan ini. Perlu diketahui bahwa peraturan serta konsep dari hak dan kewajiban dan kesepakatan komunitas telah di bahas dan dipertimbangkan secara mendetail dan dalam setiap tahun.

Pasal 2 : Peran Staff Asrama President

- (1) Tidak menjamin bahwa anda dapat mendapatkan hak setiap saat, dikarenakan anda semua berbagi tanggung jawab kepada sesama penghuni yang lainnya. Anda dapat membantu memastikan bahwa hak hak ini akan dihormati melalui diskusi dan pertimbangan yang matang dan komunikasi yang terbuka dengan teman sekamar anda ataupun penghuni lainnya.
- (2) Staff Asrama berkomitmen untuk memberikan anda lingkungan yang eksklusif yang akan membuat anda berani untuk mengambil keputusan dan resiko yang sehat, tumbuh dan berpartisipasi dalam memperkaya aktivitas yang menantang. Pilihan sepenuhnya ada pada anda, anda dapat memilih untuk menjadi pasif atau memanfaatkan lingkungan anda dengan cara berpartisipasi dalam setiap aktivitas.

Pasal 3 : Hak dan tanggung jawab yang tidak terikat oleh hukum

Hak dan tanggung jawab ini tidak terikat secara hukum, namun peraturan tersebut dimaksudkan untuk melengkapi peraturan Asrama President.

(1) Hak

- 1.1. Memiliki lingkungan yang aman dan nyaman.
- 1.2. Memiliki tempat yang damai dan sunyi untuk tidur dan belajar.
- 1.3. Memiliki ruang privasi dan ruang penggunaan yang proposional.
- 1.4. Untuk merespon dan menghadapi orang lain ketika mereka meyalahgunakan hak anda.
- 1.5. Mendapatkan bantuan dari penanggung jawab lingkungan (house captain), staff asrama dan para pimpinan apabila diperlukan tindak lebih lanjut.
- 1.6. Untuk mengetahui sikap apa yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima.
- 1.7. Menggunakan fasilitas dan properti untuk memenuhi persyaratan peraturan di asrama presiden
- 1.8. Untuk menyampaikan ketidaknyamanan dan keluhan serta mendapatkan respon yang baik dan segera dari staff Asrama President.
- 1.9. Menggunakan fasilitas yang telah disediakan dan tersedia di asrama president atas permintaan dan disetujui terlebih dahulu oleh pihak manajemen

- 1.10. Untuk memiliki layanan 24 jam saat terjadi keadaan darurat medis yang mengharuskan respon yang cepat untuk membawa mahasiswa ke klinik ataupun rumah sakit yang berkualifikasi terdekat.

(2) **Kewajiban**

- 2.1. Membaca dan menerapkan peraturan yang diberikan oleh universitas president, Termasuk buku pedoman peraturan asrama president
- 2.2. Selalu menjaga pintu kamar dan almari Anda tetap terkunci dan menjaga keamanan barang-barang pribadi, termasuk barang berharga. Manajemen tidak akan bertanggung jawab atas barang pribadi yang hilang di asrama presiden
- 2.3. Memperhatikan jam tenang atau jam malam dengan tidak melakukan aktivitas yang dapat menimbulkan kebisingan
- 2.4. Berbagi dan memberitahu teman sekamar anda mengenai keinginan dan kenyamanan tidur, belajar dan kunjungan.
- 2.5. Mempertimbangkan sikap anda sendiri terlebih dahulu saat di hadapkan kepada orang lain untuk menyelesaikan konflik.
- 2.6. Memberitahu staff Asrama President secepatnya dengan baik dan benar saat butuh bantuan.
- 2.7. Melaporkan setiap pelanggaran, terlepas dari apakah anda terkena dampak secara pribadi atau tidak.
- 2.8. Selalu menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan
- 2.9. Selalu menciptakan dan menjaga suasana dan keadaan lingkungan yang baik di kalangan mahasiswa dan asrama.
- 2.10. Mengembalikan Lembar komitmen yang sudah ditandatangani kepada pengurus di kantor asrama president.
- 2.11. Menghemat pemakaian air.
- 2.12. Menjaga, merawat dengan baik semua sarana, prasarana dan fasilitas yang ada di kamar dan seluruh lingkungan asrama agar tetap ada dan berfungsi sebagaimana mestinya.
- 2.13. Tidak diperbolehkan membawa teman untuk bermalam di asrama atau di kamar anda.
- 2.14. Selalu membawa kartu tanda pengenal asrama dan menunjukkannya setiap saat diminta atau diperlukan.

Pasal 4 : Keseimbangan Hak & Kewajiban

Untuk pencapaian yang maksimal, kesuksesan anda bergantung pada kemampuan anda untuk memahami dan menyeimbangkan hak dan aspek kewajiban dari berbagai pengalaman kehidupan asrama dan kampus anda. Staff asrama president tidak memiliki peran sebagai orangtua, dan anda tidak akan sepenuhnya diberi tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan berkaitan dengan perilaku pribadi anda. Akan ada pengecualian yang jelas ketika sikap individu atau kelompok yang dianggap mengganggu atau mengancam suasana, kesehatan dan keselamatan banyak orang atau komunitas atau ketika mulai mengganggu kepentingan yang sah dari kelompok lain didalam area Asrama President.

BAB II - Peraturan Asrama

Pasal 5 : Pembayaran biaya asrama

Diwajibkan bagi seluruh mahasiswa untuk membayar biaya asrama tepat waktu sebelum mendapatkan alokasi kamar di Asrama President. Apabila mahasiswa ingin melanjutkan untuk memperpanjang masa tinggal mereka di asrama president, mereka perlu untuk melakukan reservasi dan membayar biaya asrama tahunan sebelum ditetapkan periode pembayaran setiap tahun. Form reservasi dapat didapatkan melalui bagian keuangan Universitas Presiden.

Pasal 6 : Fasilitas Kamar

Kamar untuk siswa akan sepenuhnya ditentukan oleh manajemen asrama sesuai ketersediaannya dan tidak dapat dipilih oleh siswa. Dalam hal siswa/ sudah memiliki pilihan teman sekamar sebelumnya wajib melaporkan lebih awal kepada manajemen asrama melalui panitia pendaftaran siswa universitas president dan diberitahukan kepada manajemen asrama.

Pasal 7 : Perubahan lokasi kamar

Dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dihidari, manajemen asrama berhak memindahkan lokasi kamar siswa/ ke kamar lainya dan dalam hal ini siswa/ wajib mengikuti/melaksanakan perpindahan tersebut tanpa menuntut apapun kepada manajemen asrama. Manajemen asrama akan melakukan proses perpindahan dengan sebaik-baiknya dengan tetap menjaga rasa nyaman tinggi-tingginya.

Pasal 8 : Konsumsi alkohol, wadah kosong alkohol dan area bebas rokok

Penghuni asrama samasekali tidak diperbolehkan untuk menyimpan ataupun mengonsumsi alkohol di area Asrama President. Kepemilikan dari wadah alkohol yang tidak terisi juga tidak di perbolehkan dan dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dari kepemilikan alkohol yang dapat melanggar peraturan asrama president dan dapat menyebabkan anda kehilangan status tempat tinggal anda di asrama presiden tanpa pengembalian biaya atau deposit.

Seluruh gedung universitas dan area asrama dinyatakan sebagai area bebas rokok, semua siswa dan pengunjung dilarang merokok didaerah yang berhubungan dengan universitas ataupun asrama.

Pasal 9 : Penyalahgunaan obat-obatan terlarang

Segala bentuk penyimpanan ataupun konsumsi obat-obatan adiktif/ terlarang yang berada di dalam ataupun di luar area asrama president tidak akan ditoleransi. Hal itu secara jelas telah melanggar hukum Republik Indonesia dan dapat dikenakan hukuman berat yang bisa mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman mati. Pihak universitas dan manajemen asrama berhak dan akan melakukan pemeriksaan mendadak menggunakan pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan mendadak oleh aparat dan bahkan menggunakan K9 atau anjing pelacak.

Pasal 10 : Alat-alat terlarang

Penghuni harus menjaga dan merawat segala barang-barang elektronik yang ada di ruangan, termasuk mengawasi penggunaan serta bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi karena kelalaian penggunaan peralatan listrik.

Penggunaan listrik di area umum hanya untuk pemakaian laptop, handphone atau peralatan lain yang diperbolehkan.

Tidak diperbolehkan menggunakan, mesin cuci, barang barang berlistrik atau peralatan gas yang dapat menimbulkan bahaya pada keamanan dikamar dan area asrama.

Pasal 11 : Kebijakan bertamu / masuk ke asrama laki-laki dan perempuan.

Asrama presiden difungsikan dan dipisahkan berdasarkan jenis gender yang spesifik. penghuni akan bertanggung jawab atas perilaku tamu dan harus memastikan bahwa tamu tersebut mematuhi semua kebijakan universitas president dan peraturan asrama. Berhati hatilah dengan teman sekamarnya saat sedang mengundang tamu dan mengunjungi kamar anda. Penghuni laki laki tidak diperbolehkan untuk masuk ke kompleks dan area perempuan, berlaku sebaliknya. Hal ini berlaku juga untuk kunjungan orang tua siswa.

Pasal 12 : Kebijakan kunci kamar

Kunci kamar yang dimiliki oleh setiap penghuni pada saat proses moving in (proses masuk asrama) digunakan hanya untuk kepentingan penghuni itu sendiri. Hal ini juga berlaku apabila penghuni memiliki kunci cadangan sementara. Tidak diperbolehkan untuk memberikan atau meminjamkan kunci anda kepada orang lain. Tidak diperbolehkan untuk menduplikasikan kunci dalam hal apapun, termasuk menduplikasikan kunci kamar tanpa persetujuan dari manajemen asrama. Hanya Manajemen asrama yang memiliki hak untuk menduplikasikan kunci anda. Setiap penghuni yang akan pindah atau berlibur diharuskan untuk mengembalikan kunci kamar. Apabila penghuni tersebut tidak dapat mengembalikan kunci kamar, mereka akan dikenakan biaya denda yang dikurangkan dari uang jaminan. Pengembalian kunci kamar dalam hal ini harus dikembalikan dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam sebelumnya.

Pasal 13 : Pelanggaran dalam hal kesehatan, kebakaran, keamanan dan perawatan fasilitas

Dilarang melakukan atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang dapat menyebabkan gangguan atau pelanggaran kesehatan, mengakibatkan kebakaran, mengganggu keamanan, membahayakan penghuni lain atau merusak fasilitas asrama. Contohnya seperti menggantung barang atau pakaian di pagar atau melempar barang melalui jendela, dls.

Pasal 14 : Memindahkan properti ke dalam ruang pribadi atau area lainnya

Asrama telah menyediakan tempat tidur dan furniture dan perlengkapan lainnya untuk penghuni, apabila penghuni tidak memerlukannya, maka tidak diperbolehkan untuk memindahkan furnitur tersebut dari area asalnya ke area atau bangunan lainnya. Penghuni terlebih dahulu harus memberitahu dan meminta bantuan kepada customer service asrama sebelum melakukan pemindahan furnitur tersebut.

Pasal 15 : Asuransi kesehatan

Asrama President menyediakan perawatan medis untuk pasien rawat inap atau rawat jalan di Klinik President dengan syarat dan ketentuan dan standard pelayanan yang dimiliki oleh klinik president. Perawatan medis selain yang tidak dapat dilakukan di klinik president akan di rujuk ke rumah sakit terdekat yang memadai. Untuk hal tersebut maka biaya pengobatan dan perawatan menjadi tanggung jawab langsung orang tua siswa penderita. (tidak termasuk tanggungan asuransi yang disediakan oleh president university). Klinik president melayani 24 jam kecuali pada saat liburan Idul Fitri dan Natal.

Pasal 16 : Jam tenang dan manajemen gerbang asrama

Jam tenang bertujuan untuk mendukung lingkungan yang kondusif untuk belajar. Saat jam tenang diberlakukan siswa sebaiknya menahan diri untuk tidak menimbulkan kebisingan didalam ruangan ataupun di area umum.

Waktu tenang diterapkan selama ujian tengah dan ujian akhir semester, berlangsung sepanjang 24 jam. Jam tenang selain masa ujian tengah ataupun akhir semester adalah hari Minggu-Kamis: jam 11 malam sampai jam 6 pagi. Jumat dan Sabtu : tengah malam sampai jam 6 pagi. Gerbang utama asrama dan gerbang asrama perempuan akan ditutup dan dikunci dari pukul 12 malam sampai jam 6 pagi.

Gerbang asrama perempuan akan dibuka apabila :

- a) saat mahasiswa melakukan proses pindah masuk atau pindah keluar dari asrama.
- b) saat terjadi keadaan darurat, seperti kebakaran, mahasiswa yang sakit dan banjir.
- c) hanya untuk truk pensuplai seperti pensuplaian air minum, pembuangan sampah, serta keluar masuk perawatan fasilitas (maintenance).

Penghuni tidak diperbolehkan masuk ke area yang berlawanan tanpa izin dari bagian keamanan. Penghuni yang tidak kembali ke asrama selama semalam harus melapor terlebih dahulu kepada kepala penasihat mahasiswa laki-laki atau perempuan dan memberikan alasan yang relevan dan sah.

Pihak keamanan akan selalu melakukan pemeriksaan secara random bagi keluar masuknya mahasiswa/i dan pengunjung lainnya baik pemeriksaan kartu pengenal termasuk Dorm ID Card, kendaraan baik isi dan dokumennya, barang bawaan. Mahasiswa/pengunjung wajib mengizinkan petugas keamanan untuk melakukan hal tersebut diatas.

Pasal 17 : Binatang peliharaan

Tidak diperbolehkan untuk memelihara binatang di area asrama presiden, termasuk binatang peliharaan yang sudah memiliki sertifikat. Segala upaya untuk membawa binatang peliharaan (Iar ataupun jinak) ke area asrama akan dianggap sebagai pelanggaran sikap kedisiplinan. Terkecuali binatang penjaga keamanan yang digunakan petugas keamanan.

Pasal 18 : Perusakan

Tidak diperbolehkan merusak, membahayakan, menyalahgunakan, mengikis, melepas, atau mengotori properti asrama dan area asrama. setiap individu yang bertanggung jawab atas perusakan akan dirujuk ke kantor asrama. mahasiswa yang melakukan perusakan akan dikenakan sanksi dengan saksi kedisiplinan dan akan dikenakan denda atas perusakan yang akan dibebankan kepada individual atau komunitas sebagai respon atas perusakan fasilitas. (tersedia list harga perusakan barang di dalam area asrama).

Pasal 19 : Senjata

Dilarang keras untuk menyimpan atau membawa segala bentuk senjata seperti senjata api, senjata tajam atau tongkat pelindung keamanan dan semacamnya ke dalam ruangan, kamar atau area asrama.

Pasal 20 : Kegiatan tidak bermoral

Segala tindakan dan aktivitas mahasiswa yang dianggap sebagai aktivitas yang tidak bermoral dan akan sangat membahayakan reputasi dan citra universitas president and asrama akan ditangani secara serius. Tidak akan ada peringatan yang akan diberikan dan tidak ada permintaan pembelaan atau banding yang diperbolehkan. Menegakkan moralitas adalah hal yang serius bagi universitas presiden dan kompromi tidak dapat diterima dikarenakan persepsi dari masyarakat adalah hal yang tidak dapat dikontrol dan akan menjadi efek jangka panjang terhadap aktivitas moralitas tersebut.

Pasal 21 : Perkelahian / konflik

Terdapat tiga tingkat peringatan dalam hal pelanggaran kasus ini. Pelanggaran pertama, tergantung pada sifat perkelahian, yaitu mendapatkan peringatan secara lisan dan pelanggaran kedua mendapatkan teguran tertulis dan sanksi akademis. Pelanggaran ketiga, apabila korban mengalami cedera ataupun mengakibatkan kerusakan serius akan dijatuhkan pemberhentian status kemahasiswaan tanpa adanya banding. Setiap penghuni dilarang berkelahi dengan siapapun.

Pasal 22 : Hiburan

Hiburan yang secara moral berisi merendahkan tidak akan bisa diterima oleh komunitas. Komunitas tidak akan menerima hiburan yang secara moral merendahkan.

Pasal 23 : Pemeriksaan kamar

Manajemen asrama memiliki hak untuk masuk dan memeriksa asrama dan ruangan siswa. Dikarenakan telah menjadi tanggung jawab asrama untuk memenuhi prosedur keselamatan kebakaran dan peraturan lainnya, serta untuk menjaga dan melindungi properti asrama, obat-obatan terlarang, senjata dan sebagainya. Pemeriksaan ruangan akan dilakukan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Pemeriksaan ruangan tidak bisa dilakukan hanya secara pribadi dan individual, namun harus dalam bentuk tim.

BAB III - Prosedur

Pasal 24 : Dokumentasi & abjudikasi

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan asrama akan didokumentasikan dalam Laporan Insiden. Pelanggar akan dirujuk untuk arahan dan staff profesional untuk penginvestigasian dan keputusan. Dalam hal pelanggaran kebijakan universitas presiden dan peraturan asrama akan didokumentasikan, siswa akan dirujuk ke kantor Student affair (kantor pengurus masalah-2 kemahasiswaan)
- (2) Apabila pelanggaran harus dirujuk atau diarahkan kepada direktur atau Staff asrama professional, pemberitahuan akan dikirim kepada mahasiswa dan akan diinstruksikan untuk menjadwalkan pertemuan dengan direktur/pengurus yang dituju. Pada pertemuan ini, mereka akan meninjau kembali kejadian tersebut dan mendiskusikan dugaan pelanggaran kebijakan tersebut.
- (3) Dalam pertemuan tersebut, anggota staff asrama dapat menentukan apakah informasi lebih lanjut diperlukan atau tidak. Mereka diperbolehkan untuk men-jadwalkan pertemuan dengan pelapor kejadian tersebut ataupun dengan mahasiswa yang terkait, serta orang lain yang telah menjadi saksi atas kejadian tersebut. Jika mahasiswa ingin mengajukan saksinya, mahasiswa tersebut harus terlebih dahulu memberitahu staff manajemen asrama mengenai nama dari saksi tersebut. Staff manajemen asrama boleh menentukan jumlah saksi dalam jumlah banyak orang. Saksi dapat muncul baik secara individual maupun secara kolektif berdasarkan kebijakan staff manajemen asrama.
- (4) Kantor kemahasiswaan (student affairs) akan menentukan keterlibatan dan penetapan sanksi yang sesuai. Hasil dari pertemuan ini selanjutnya akan didokumentasikan and salinan akan diberikan kepada mahasiswa terkait.
- (5) Pelanggaran yang ditemukan selama pemeriksaan keamanan dapat dipertimbangkan melalui koresponden tertulis. Korespondensi ini akan menyatakan pelanggaran, sanksi termasuk tindakan perbaikan/pemulihan yang harus dilakukan oleh penghuni.

Pasal 25 : Tindakan Kedisiplinan

- (1) Mahasiswa penghuni asrama president diharapkan dapat membimbing diri mereka sesuai dengan peraturan universitas, asrama dan tata hukum kota, provinsi dan negara.
- (2) Upaya pendisiplinan pelanggaran peraturan asrama presiden memiliki tiga prinsip:
 - 2.1. Tindakan disipliner ditujukan untuk mengembangkan diri dan kedewasaan
 - 2.2. Mahasiswa didorong untuk menjadi lebih bertanggung jawab atas perilaku mereka sendiri.
 - 2.3. Pengenaan sanksi disipliner akan terlebih dahulu melalui proses pemeriksaan.

Pasal 26 : Jenis Tindakan

Asrama president menyeimbangkan tindakan disipliner tersebut berdasarkan kebutuhan setiap mahasiswa serta untuk membantu mahasiswa mencapai kesuksesan dan kedewasaan.

Jika mahasiswa mengetahui bahwa perilakunya melampaui batas yang telah ditetapkan oleh asrama dan mereka menginginkan bantuan untuk mengubah perilaku tersebut, maka mahasiswa tidak akan dikenakan sanksi disipliner. Penasihat mahasiswa atau staff layanan mahasiswa akan mempelajari sifat dari masalah ini dan akan dipertimbangkan sebagai masalah pribadi dan anggota staff asrama akan bekerja sama dengan mahasiswa untuk mensiasati dan membantu melakukan perubahan perilaku. Dalam keadaan tertentu, mahasiswa dapat dirujuk kepada pihak yang lebih berpengalaman di luar universitas.

Pelanggaran peraturan universitas / komunitas dikelompokkan kedalam kategori yang berbeda sebagai berikut:

- (1) Pemberitahuan / Peringatan secara Verbal Teguran diberikan saat dibutuhkan untuk mengingatkan mahasiswa tentang komitmen mereka terhadap standar komunitas Universitas Presiden dan Asrama President. Mahasiswa memungkinkan untuk menerima teguran verbal secara resmi atas pelanggaran pertama. Sikap mahasiswa atau tindakannya yang tetap tidak konsisten sesuai dengan harapan universitas President dapat diberi surat peringatan pertama, yang mana akan diikuti dengan surat peringatan kedua yang dapat menyebabkan pemberhentian status kemahasiswaan.
- (2) Denda akan diberikan apabila terjadi kerusakan properti atau ketika peralatan yang dipinjam dari asrama tidak dikembalikan tepat waktu atau hilang. Denda juga diberikan bersamaan dengan pelanggaran peraturan. Pemungutan denda dapat berupa pembayaran tunai atau pemotongan langsung dari deposit.
- (3) Masa Percobaan (Surat peringatan Pertama dan Kedua)
Mahasiswa presiden penghuni asrama yang telah menerima baik surat peringatan pertama dan kedua akan menjalani masa percobaan. Istilah masa percobaan memberi mahasiswa kesempatan untuk menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang positif agar dapat tetap menjadi mahasiswa Universitas President. Penghuni tersebut diharuskan menandatangani kesepakatan masa percobaan agar melakukannya dengan segenap hati selama masa percobaan berlangsung.

Salinan persetujuan yang sudah ditandatangani akan dikirim kepada orangtua mahasiswa, penasehat akademik, biro akademik, atau departemen kegiatan mahasiswa untuk pengarsipan. Panjang masa percobaan pertama adalah enam bulan dan masa percobaan kedua adalah enam bulan dibawah kendal kepala penasihat mahasiswa pria ataupun wanita untuk bertemu mereka setiap dua minggu.

Denda yang diakibatkan atas pelanggaran peraturan dengan hasil pengeluaran surat peringatan pertama akan dikenakan 50 jam pelayanan terhadap komunitas. Denda yang terkait dengan pelanggaran peraturan yang menghasilkan surat peringatan kedua, mahasiswa diharuskan membayar denda sebesar Rp. 500.000,- atau 100 jam pelayanan terhadap komunitas.

Direktur Asrama Presiden dan kepala departemen kegiatan mahasiswa berkewenangan untuk mengeluarkan surat ini kepada mahasiswa dan menginformasikannya kepada departemen keuangan.

Denda tersebut dapat dibayarkan melalui departemen keuangan universitas presiden dan akan digunakan untuk kegiatan kemahasiswaan di Universitas President. Laporan bulanan akan dibuat oleh Departemen Keuangan.

- (4) Surat Peringatan Ketiga dan Penskorsan
Surat peringatan ketiga akan menyebabkan penskorsan kepada mahasiswa. Apabila terjadi pelanggaran serius, wakil rektor ataupun pimpinan atasan dapat mengeluarkan surat peringatan ketiga dengan atau tanpa adanya surat peringatan pertama dan kedua terlebih dahulu. Surat peringatan ketiga akan menyebabkan mahasiswa menjalani skors selama 2 (dua) minggu atau tempo yang ditetapkan lainnya dari segala bentuk kegiatan akademik, dan mahasiswa tersebut akan dapat segera dicabut izin tinggal di asrama dan mahasiswa diharuskan membayar Rp. 1000.000,- atau menjalani 300 jam pelayanan masyarakat.

(5) Pemberhentian

Pemberhentian akan dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan dan kebijakan Asrama President. Ketidak-kooperatifan mahasiswa dengan adanya sifat simpatik yang rendah terhadap standar dan visi misi universitas adalah hal yang dapat dipertimbangkan bahwa mahasiswa tersebut memilih untuk tidak lagi menjadi bagian dari mahasiswa universitas president. Pemberhentian juga dapat disebabkan oleh tindakan yang dipandang memiliki pengaruh negatif atau merugikan terhadap siswa lain atau atas reputasi Universitas Presiden. Mahasiswa yang dipecah harus memindahkan semua barang pribadi dari properti Universitas Presiden & Asrama Presiden dalam kondisi baik dan menyelesaikan semua kewajiban keuangan dan denda. Siswa yang dikenakan sanksi ini tidak diijinkan untuk mengunjungi kampus atau menggunakan fasilitas asrama. Alasan pemberhentian,

5.1. Tindakan tidak bermoral mencakup hal hal berikut :

- 5.1.1. Apabila mahasiswa tertangkap sedang berciuman, tidur bersama dengan lawan jenis atau melakukan hal seksual lainnya di area Asrama. Contohnya : siswa lawan jenis yang ditemukan sedang bersama berada di ruangan yang terkunci kedatangan bersama teman lain jenis dalam kamar yang tertutup dan atau bermalam dikamar bersama lain jenis kelamin.
- 5.1.2. Hamil diluar pernikahan.
- 5.1.3. Hubungan antar jenis kelamin yang sama.
- 5.2. Pelanggaran yang dinyatakan oleh hukum Indonesia sebagai kejahatan.
- 5.3. Perkelahian di kampus, Asrama, atau di luar kampus jika mengakibatkan luka parah pada pihak yang terlibat.
- 5.4. Terbukti menjadi penyalur obat-obatan terlarang / pecandu / pengguna / pendorong.
- 5.5. Memprovokasi aksi massa seperti demonstrasi atau demonstrasi yang dianggap merugikan reputasi Universitas dan / atau mengganggu kegiatan akademik.
- 5.6. Mencuri barang-barang pribadi, peralatan laboratorium, buku-buku dari perpustakaan atau aset Asrama

Apabila terjadi sesuai dengan pelanggaran yang ditetapkan, tindakan disiplin yang tepat akan dikenakan. Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran adalah sebagai berikut:

No	Pelanggaran	SP 1	SP 2 + denda	SP 3 + denda	Pengeluaran paksa
1.	Penyalahgunaan nama atau logo asrama	√	√	√	√
2.	Pulang larut ke asrama	√	√	√	√
3.	Menyampah di area asrama	√	√	√	√
4.	Membawa binatang peliharaan ke asrama	√	√	√	√
5.	Merokok dan mengkonsumsi alkohol	√	√	√	√
6.	Pria menguungi kamar wanita tanpa izin dan pengawasan dan sebaliknya	√	√	√	√
7.	Bahasa / perilaku yang tidak pantas (berserapah, kasar, bahasa kasar secara seksual)	√	√	√	√
8.	Memakai pakaian tidak senonoh & tidak pantas	√	√	√	√
9.	Aktivitas seksual diarea asrama	√	√	√	√
10.	Berkelahi dengan mahasiswa lain	√	√	√	√
11.	Mengganggu/mengusik	√	√	√	√
12.	Bukan penghuni asrama yang bermalam	√	√	√	√
13.	Terbukti menjadi pengirim surat anonim (tanpa kejelasan)	√	√	√	√
14.	Perjudian			√	√
15.	Membully (kekerasan)			√	√

16.	Terbukti mencuri (pencuri)			v	v
17.	Pemilik atau pembawa alat senjata di area kampus dan asrama			v	v
18.	Berkelelah dengan staff asrama				v
19.	Mempunyai hubungan dengan staff asrama yang sudah menikah				v
20.	Hamil diluar pernikahan				v
21.	Menyimpan, menggunakan dan menyalurkan obat-obatan terlarang				v
22.	Memprovokasi aksi masa				v
23.	Mengganggu kegiatan akademik				v
24.	Homoseksual / lesbian di dalam area asrama				v
25.	Berulang kali merusak, menghilangkan barang, aset asrama	v	v	v	v

Hukuman di atas tidak dapat diajukan banding oleh siswa, atau diperingan Dewan Mahasiswa, atau orang tua / wali karena Universitas ingin menegakkan disiplin dan keamanan yang ketat untuk semua anggota.

Pasal 27 : Kepentingan polisi

Mahasiswa yang tidak kooperatif terhadap staff asrama dan terlibat dalam kegiatan ilegal (seperti pemalsuan catatan, penyalahgunaan nama/ tanda / simbol Universitas President dan asrama, perjudian, pemerasan, penggunaan obat-obatan terlarang atau senjata, atau pelanggaran hukum negara) akan dilaporkan kepada pihak kepolisian. Untuk menghargai pihak lain, asrama tidak akan mentolerir kekerasan fisik, perusakan properti, atau aktivitas semacamnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Nilai atau nilai kredit akademis dapat ditahan, selama pelanggaran yang disebutkan diatas sedang diselesaikan.

Pasal 28 : Kebijakan imigrasi bagi mahasiswa asing

Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No 9 Tahun 1992 mengenai mahasiswa asing yang berada di Indonesia, menyatakan bahwa mereka tidak diperbolehkan untuk menggunakan visa pelajar untuk bekerja atau untuk tujuan bisnis kecuali untuk program magang yang dirancang dari Universitas yang bersangkutan, pelanggaran terhadap penggunaan passport akan mengakibatkan penyitaan dan pendeportasian ke Negara asal. Termasuk didalamnya pelanggaran tempat tinggal yang tidak sesuai dengan alamat yang terdaftar di kantor imigrasi.

Pasal 29 : Sistem Administrasi

Tindakan yang dilakukan sehubungan proses diatas tidak menghalangi, mengganti atau menggantikan prosedur standar untuk penilaian kerusakan atau tindakan yang dilakukan oleh departemen kesiswaan atau otoritas sipil.

BAB IV - Ketentuan Tambahan

Pasal 30 : Keamanan di asrama

Asrama Presiden dilengkapi dengan berbagai jenis keamanan dan perlengkapan keamanan kebakaran yang menjadikan bangunan asrama menjadi tempat yang aman untuk dihuni. Kunci yang disediakan bagi setiap ruangan ditujukan untuk memberikan keamanan bagi penghuninya. Namun, asset teraman adalah ketika mahasiswa dapat menjaga dan menggunakan barang-barang pribadi mereka dengan tetap aman. Penghuni harus mengerti bahwa mereka bukan lagi tinggal di rumah mereka sendiri, namun berada ditengah-tengah keluarga mereka atau dgedung apartemen. Segala tindakan penghuni tidak hanya berdampak bagi diri mereka sendiri tetapi juga penghuni lainnya di asrama.

Untuk memastikan keselamatan dan keamanan di area asrama, kami menyarankan mahasiswa untuk mengikuti hal dibawah ini:

- (1) Jangan membawa kunci kamar dan KTP di wadah atau tempat yang sama
- (2) Jangan pinjamkan kunci anda dan KTP kepada siapapun.
- (3) Kunci kamar dan loker anda ketika anda sedang berada diluar kamar atau ketika anda sedang tidur. hampir semua kasus pencurian terjadi dikarenakan ruangan yang tidak dikunci.
- (4) Temani selalu tamu anda.
- (5) Jangan izinkan orang asing untuk memasuki area asrama bersama anda. Apabila ada orang tidak dikenal menyuruh anda atau mengikuti anda ke tempat tinggal anda di asrama, segera laporkan dan beritahu pihak keamanan asrama.
- (6) Apabila anda melihat wajah yang tidak familiar di daerah tempat tinggal anda, mintalah keterangan dan infomasi mengenai kepentingan mereka berada disini atau hubungi pihak keamanan asrama. Jika perlu mintalah mahasiswa lain untuk menemani anda saat anda sedang berbicara dengan pengunjung yang tidak dikenali tersebut.
- (7) Segera laporkan apabila terjadi kehilangan atau pencurian kunci dan kartu akses kepada pihak keamanan presiden.
- (8) Laporkan semua tindak pencurian dan kegiatan yang dianggap mencurigakan kepada staff asrama dan pihak keamanan asrama secepatnya.
- (9) Segera lapor apabila anda memiliki masalah pemeliharaan / perawatan yang berkaitan dengan perangkat keamanan seperti meliputi kunci, pintu dan jendela, lampu luar atau alat pemadam kebakaran kepada manajemen asrama untuk segera diperbaiki atau diganti.

Pasal 31 : Kebijakan Penetapan Kamar (Optimalisasi Ruang Hunian)

Setiap kamar di asrama dirancang untuk dihuni dua (2) mahasiswa. Apabila mahasiswa tidak menyetujui kebijakan tersebut, maka mahasiswa tersebut akan dikenai biaya untuk penatapan kamar single. Untuk itu manajemen asrama akan memberikan pemberitahuan / memo ke departemen keuangan universitas.

Pasal 32 : Pindahan keluar

Setiap penghuni yang ingin melakukan pindahan keluar asrama harus mengisi formulir outgoing dan clearance di bagian customer service disertai dengan kewajiban mengembalikan kunci kamar. Pengurus asrama akan memeriksa kelengkapan properti / inventaris didalam ruangan. Apabila ada kerusakan atau kehilangan properti, mahasiswa diharuskan untuk mengganti biaya yang diambil dari potongan formulir deposito di departemen keuangan universitas.

Pasal 33 : Program kurikuler

Co-curricular Peer Leadership adalah program yang terintegrasi dengan program kurikulum akademik. Mahasiswa diharapkan tidak hanya berfokus pada pengetahuan berdasarkan bidang studi mereka, tetapi juga untuk mengembangkan keahlian mereka, menjadi lulusan yang mandiri, penuh inisiatif, bekerja dengan tepat, memiliki motivasi dan kedisiplinan diri serta sikap kepemimpinan. Semuanya akan disinergikan baik secara akademi maupun secara co-kurikuler dan non-kurikuler.

Pasal 34 : Pernyataan penutup

Manajemen setiap saat dapat memodifikasi atau membuat perubahan terhadap peraturan asrama untuk mengikuti / menyeimbangi perkembangan di masa yang mendatang. Ketentuan lain yang belum diatur dalam buku pedoman asrama akan diatur kemudian hari dan terpisah yang akan terintegrasi nantinya dengan ketentuan diatas.

Pasal 35 : Daftar Harga Denda Pelanggaran terhadap Peralatan / Properti PUSH

No.	Peralatan / Properti	Denda (Rp / unit atau set)
1.	AC / Pendingin ruangan.	3.500.000,00
2.	Remot AC	150.000,00
3.	Meteran Listrik (dalam)	PT.PLN
4.	Kotak MCB (dalam)	500.000,00
5.	MCB Panel (dalam)	150.000,00
6.	Panel set pintu (rusak)	1.500.000,00
7.	Panel set pintu (Diperbaiki)	250.000,00
8.	Kunci silinder	250.000,00
9.	Kunci kamar	100.000,00
10.	Kunci mekanik (tanpa silinder)	200.000,00
11.	Set panel jendela (rusak)	750.000,00
12.	Set panel jendela (diperbaiki)	250.000,00
13.	Engsel pintu / jendela	150.000,00
14.	Kaca film	100.000,00
15.	Kanopi polycarbonate (paviliun lantai 3)	500.000,00
16.	Serat swell transparan	250.000,00
17.	Cat teras	250.000,00
18.	Daerah pejalan kaki (pedestrian) (tertata)	200.000,00
19.	Kipas pembuangan	500.000,00
20.	Closet duduk	2.500.000,00
21.	Shower mandi	350.000,00
22.	Jet washer	300.000,00
23.	Kran air	250.000,00
24.	Handle kran	150.000,00
25.	Kran jet washer	300.000,00
26.	Katup shower	200.000,00
27.	Wastafel	1500.000,00
28.	Handle kran / kran flexible	500.000,00
29.	Toilet flush	250.000,00
30.	Toilet cover / lid	150.000,00
31.	Aksesories tabung closet	350.000,00
32.	Floor drain (kamar mandi)	50.000,00

33.	Floor drain (luar)	50.000,00
34.	Bantal	80.000,00
35.	Kasur (diperbaiki)	250.000,00
36.	Kasur (rusak)	1000.000,00
37.	Tempat tidur	1.500.000,00
38.	Bangku	500.000,00
39.	Meja	1000.000,00
40.	Kaca besar	1000.000,00
41.	Kaca kecil	300.000,00
42.	Partisi	150.000,00
43.	loker	1000.000,00
44.	Kunci loker	25.000,00
45.	Kabel	50.000,00
46.	Handle pintu utama	150.000,00
47.	Lampu SL	50.000,00
48.	Lampu taman	450.000,00
49.	Lampu TL	150.000,00
50.	Lampu TL Led	1000.000,00
51.	Colokan listrik	50.000,00
52.	Lampu fitting	50.000,00
53.	Saklar listrik tunggal	50.000,00
54.	Saklar listrik double	50.000,00

BAB IV - Saran & Kiat Tinggal di Asrama Presiden

Pasal 36 : Asrama sebagai pembentukan hidup mandiri

Asrama president diperuntukan bagi mahasiswa presiden untuk mebiasakan mereka hidup mandiri dan memiliki rasa tanggung jawab, berinteraksi dengan sesama penghuni di lingkungan selama proses studi di universitas Presiden. Agar mendapatkan pengalaman yang menarik, penghuni harus memperhatikan hal berikut ini :

- (1) Perilaku dan kebiasaan
- (2) Pengelolaan ruangan
- (3) Penggunaan fasilitas publik

Pasal 37 : Perilaku dan kebiasaan

Patuhi semua peraturan dan kebijakan yang telah dirancang oleh asrama presiden dan universitas presiden (jam malam, larangan merokok dan konsumsi alkohol dan narkoba dll)

- (1) Tingkatkan rasa saling menghargai, menghormati dan pertahankan nilai toleransi kepada sesama penghuni ataupun manajemen (seperti, menghargai teman sekamar yang sedang belajar)
- (2) Berpartisipasi untuk keamanan lingkungan asrama, termasuk untuk mengamankan barang- barang yang ada di kamar (contoh : selalu mengunci pintu dan loker, melaporkan ke petugas keamanan jika melihat yang mencurigakan);
- (3) Pertahankan dan junjunglah nilai kesusilaan dan moral yang baik dari diri anda dan penghuni asrama lainnya (contoh : berpakaian sopan, berbicara dengan sopan)
- (4) Perhatikan dan jagalah kebersihan dan kesehatan dirimu, kamar tidur dan lingkungan anda.
- (5) Menghargai waktu aktivitas dan waktu untuk tidur
- (6) Saling menjaga satu sama lain, terutama teman sekamar anda (contohnya : beritahu petugas keamanan apabila teman sekamar anda sakit atau memiliki masalah pribadi)
- (7) Memanfaatkan media pengumuman yang berada di asrama sebagai sarana informasi yang berasa dari manajemen asrama.

Pasal 38 : Pengelolaan ruangan

(1) Pengelolaan sampah

- 38.1.1. Penghuni asrama presiden harus memahami pengelolaan sampah di asrama presiden, termasuk, pembuangan sampah ruangan, sampah per-unit, sampah toilet dan sampah luar (lihat point lainnya pada nomor 6/ halaman 4)
- 38.1.2. Gunakan tempat sampah yang tertutup atau kantong sampah didalam ruangan anda agar tidak mencemari ruangan dengan bau dan bakteri.
- 38.1.3. Buang sampah yang sudah terisi penuh dikamar anda ke tempat sampah yang telah disediakan di koridor atau kompleks asrama anda.
- 38.1.4. Biasakan membuang sampah pada saat anda ingin keluar.

(2) Penanganan jamur / menjaga agar udara tetap bersih

- 38.2.1. Bukalah jendela / pintu setiap hari untuk sirkulasi udara (minimum 1 jam / hari). Sirkulasi udara akan mengurangi tingkat resiko bertumbuhnya jamur diruangan anda (fungus dapat muncul diruangan yang lembam)
- 38.2.2. Tidak diperbolehkan menggunakan produk penyerap air. Produk penyerap air hanya menyerap udara dingin dari AC dan tetap membuat ruangan menjadi lebih lembab. Cara terbaik adalah dengan menjaga sirkulasi udara di ruangan dengan membuka pintu / jendela.

38.2.2. Jemurlah bantal, guling minimal 1 kali dalam 2 minggu. Jika anda tidak dapat menjemur kasur anda, cobalah untuk membalik kasur tersebut setiap 1 kali dalam seminggu.

38.2.3. Selalu bersihkan barang-barang yang berada dikamar anda dengan kain yang bersih

38.2.4. Menggunakan AC sesuai kebutuhan dengan suhu sekitar 25-27C. Jangan gunakan AC sepanjang hari, karena ruangan anda menjadi lembab dan udara tidak lagi baik untuk kesehatan Anda.

38.2.5. Bersihkan AC setiap 4(empat) bulan dengan permintaan melalui PUSHOCOMTIC.

(3) **Makanan dan minuman**

Taruhlah makanan dan minuman pada tempatnya. Gunakan wadah kedap udara untuk menjaga makanan tersebut dan tercemarnya udara kamar dengan bau makanan.

(4) **Sepatu dan sandal**

38.4.1. Letakkan sepatu dan sandal ditempat yang seharusnya (rak) dalam ruangan anda.

38.4.2. Akan lebih baik untuk menyimpan sandal dan sepatu anda dengan box atau plastic agar menjaga udara yang baik dalam ruangan anda.

(5) **Barang-barang berharga**

38.5.1. Tempatkan barang berharga anda (seperti, uang, perhiasan) didalam berankas atau wadah yang terkunci. Jangan sembarang meletakkan barang berharga didalam ruangan anda.

38.5.2. Manajemen asrama tidak menyediakan layanan deposit untuk barang – barang berharga.

38.5.3. Manajemen asrama tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan benda benda berharga di ruangan anda.

(6) **Dilarang memaku dinding kamar anda**, mohon gunakan double tape untuk gantungan baju.

(7) **Dilarang mencoret-coret dinding kamar anda.**

(8) **Penggunaan listrik.**

38.8.1. Gunakan listrik secara bijak dan tepat

38.8.2. Matikan peralatan listrik apabila anda tidak menggunakannya (contoh, setrika, penghangat air, kompor listrik).

(9) **Keamanan ruangan.**

38.9.1. Setiap penghuni mendapatkan 1 (satu) kunci kamar.

38.9.2. Kunci selalu pintu dan jendela anda sebelum tidur, mandi, menggunakan toilet, keluar atau saat belajar di kamar teman anda.

38.9.3. Kunci pengganti bisa didapat dari customer service dengan membayar denda sebesar Rp100.000.

Pasal 39 : Penggunaan fasilitas publik

(1) **Kamar mandi**

39.1.1. Setiap kamar mandi terdiri dari ruang mandi, toilet dan wastafel.

39.1.2. Menggunakan kamar mandi dengan bertanggung jawab dengan menaruh kembali peralatan mandi ditempatnya.

39.1.3. Selalu bersihkan toilet setelah menggunakannya.

- 39.1.4. Dilarang melepas atau meindahkan peralatan toilet dan kamar mandi dari tempat asalnya.
- 39.1.5. Buanglah sampah ke tempat sampah yang telah disediakan.
- 39.1.6. Jangan manaruh sampah di lantai, drainase lantai, toilet atau wastafel. Membuang sampah di tempat-tempat tersebut akan dikenakan denda / surat peringatan dan pelanggaran fasilitas publik
- 39.1.7. Setiap penghuni bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan toilet / kamar mandi.

(2) **Area parkir**

- 39.2.1. Asrama Presiden menyediakan area parkir untuk sepeda motor dan sepeda.
- 39.2.2. Area parkir untuk sepeda motor hanya diperuntukan untuk penghuni asrama dan staf asrama. Kendaraan motor harus terlebih dahulu terdaftar di customer service.
- 39.2.3. Tempat penyimpanan sepeda telah disediakan oleh asrama dan pemilik harus mendaftarkan kepemilikan sepeda tersebut kepada customer service. Pelanggaran terhadap kebijakan parkir motor dan sepeda akan dikenakan denda dan surat peringatan.
- 39.2.4. Pendaftaran kepemilikan sepeda motor difungsikan untuk keluar masuknya kendaraan kedalam area asrama. Manajemen asrama tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan sepeda, motor dan mobil.

(3) **Area umum**

- 39.3.1. Area umum mencakup: area hotspot, saung, aula H1-H8, Gazebo, lapangan volley, basket dan badminton dan lapangan asrama.
- 39.3.2. Penggunaan area umum tersebut dikelola oleh customer service, bagi mereka yang perlu menggunakan area publik harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada customer service minimal 3 (tiga) hari sebelumnya;
- 39.3.3. Penggunaan listrik di area umum hanya boleh digunakan untuk pengisian ponsel dan laptop. Pelanggaran mengenai listrik di area umum akan dikenakan denda dan surat peringatan;
- 39.3.4. Untuk kepentingan bisnis dan penunjang kegiatan kesiswaan, penggunaan listrik harus melalui ijin pengurus asrama / customer service dan menggunakan meteran listrik dan token

Pasal 40 : Lainnya

(1) **Izin masuk/keluar pada jam malam**

- 40.1.1. Pihak keamanan asrama tidak diberi hak untuk memberikan izin masuk atau keluar dari asrama kepada penghuni, izin ini hanya dapat diberikan oleh Penasihat mahasiswa;
- 40.1.2. Dalam hal keterlambatan pulang/masuk asrama, untuk mendapatkan surat izin masuk dari penasihat mahasiswa atau yang berwenang, penghuni harus mengisi formulir keterlambatan. Formulir keterlambatan tersedia di customer service atau di kantor penasihat mahasiswa. Untuk surat izin keluar dapat menggunakan formulir laporan asrama. Keterlambatan yang terus berulang akan diberi surat teguran dan dikirimkan kepada rektorat/kesiswaan dan orang tua.
- 40.1.3. Formulir harus dilengkapi dan ditandatangani oleh penghuni, customer service dan penasihat mahasiswa.
- 40.1.4. Formulir tersebut akan ditunjukkan kepada pihak keamanan saat memasuki asrama. Lembar pertama dipegang oleh penghuni, lembar berwarna merah dan kuning di serahkan kepada pihak keamanan untuk diberikan dan dilanjutkan kepada penasihat mahasiswa (lembar merah) dan customer service (lembar kuning)
- 40.1.5. Bagi penghuni yang menggunakan formulir keterlambatan tidak diharuskan untuk mengisi formulir pernyataan tertulis.

40.1.6. Bagi penghuni yang meminta izin untuk memasuki asrama tanpa menggunakan formulir keterlambatan dan bagi penghuni yang akan keluar dari asrama diminta untuk memberitahu melalui SMS kepada penasihat mahasiswa minimal pukul 10.30 malam (setengah jam sebelum tengah malam pada hari itu)

40.1.7. Format SMS: Nama Lengkap, Nomor kamar dan Alasan, SMS ditujukan kepada:

i) Penasihat Pelajar Laki-laki: Pak Yusuf / 0853 1940 9899

ii) Penasihat Mahasiswa Wanita: Ms. Sylvia / 0815 5392 3533

(2) **Pengecualian masuk / keluar pada jam malam** (dengan form keterlambatan / SMS)

40.2.1. Penghuni dapat menunjukkan bukti tiket transportasi (pesawat, bus, travel atau kereta)

40.2.2. Bagi penghuni yang ditemani oleh orangtua / wali mereka diharuskan mengisi formulir pernyataan tertulis dengan mencantumkan nama lengkap orangtua / wali, nomor telfon yang bisa dihubungi dan alasan.

40.2.3. Menunjukkan surat penugasan sebagai duta mahasiswa (student ambassadors) atau surat kegiatan mengenai acara yang diselenggarakan oleh Universitas Presiden.

(3) **Inspeksi mendadak**

Manajemen asrama memiliki hak untuk masuk dan memeriksa setiap kamar mahasiswa. Adalah tanggung jawab asrama presiden untuk melengkapi prosedur peraturan keselamatan kebakaran dan peraturan lainnya, serta untuk memelihara dan melindungi properti asrama. Inspeksi akan diadakan tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya. Inspeksi ruangan tidak dapat dilakukan secara pribadi dan individual, namun harus dilakukan dalam bentuk tim.

(4) **Larangan Merokok, Alkohol dan obat-obatan terlarang**

Penghuni asrama dilarang untuk menyimpan atau mengkonsumsi alkohol di area asrama. Tidak diperbolehkan memiliki wadah/kontainer alkohol kosong, hal itu dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti kepemilikan alkohol yang mana bertentangan dengan peraturan asrama. Seluruh bangunan universitas dan asrama dinyatakan sebagai area bebas rokok. Semua mahasiswa ataupun pengunjung dilarang merokok di daerah yang bersangkutan.

Segala bentuk penyimpanan ataupun konsumsi obat-obatan adiktif/ terlarang yang berada di dalam ataupun di luar area asrama presiden tidak akan ditoleransi. Hal itu secara jelas telah melanggar hukum Republik Indonesia dan dapat dikenakan hukuman berat yang bisa mengakibatkan hukuman penjara atau hukuman mati.

(5) Penghuni asrama tidak diperbolehkan untuk menggunakan listrik di koridor, lorong dan area emergensi. Segala pelanggaran menyangkut penggunaan listrik ditempat-tempat tersebut akan dikenakan denda dan surat peringatan

(6) **Pengelolaan sampah**

40.6.1. Sampah kamar : sampah ini berasal dari setiap penghuni yang terletak didalam kamar anda dan dikelola oleh anda sendiri. Sampah ini dapat berupa sampah kering dan sampah basah. Untuk sampah basah buanglah langsung ketempat sampah umum yang telah disediakan asrama. Penghuni tidak diperbolehkan untuk membuang sampah pribadi didepan kamar / ruangan.

40.6.2. Sampah toilet : sampah ini berasal dari setiap penghuni yang terletak di kamar mandi umum dan dikelola oleh pengurus kebersihan asrama. Sampah ini dapat berupa sampah kering saja. Sampah ini harus dibuang di tempat sampah umum secara langsung. Penghuni asrama tidak diperbolehkan untuk membuang sampah kedalam toilet/ kloset atau wastafel

40.6.3. Sampah unit : sampah ini berasal dari setiap kamar penghuni dan kamar mandi umum yang koridor setiap lantai yang dikelola oleh pengurus kebersihan asrama. Sampah ini terbagi menjadi sampah kering dan sampah basah.

40.6.4. Sampah luar : sampah ini berasal dari setiap unit yang berlokasi di beberapa area dan dikelola oleh tukang kebun. Sampah ini terbagi menjadi sampah kering dan sampah basah.

- (7) Penghuni asrama presiden dapat mendapatkan air minum melalui galon yang telah disediakan oleh manajemen asrama di beberapa titik di area asrama. Penghuni asrama tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau mengambil galon untuk berbagai tujuan.
- (8) Koridor dan lorong bukanlah tempat untuk bermain skateboard and meletakkan barang - barang pribadi penghuni. Penghuni asrama tidak boleh merusak lantai & menggunakannya untuk kepentingan pribadi demi kenyamanan bersama.
- (9) Aturilah volume speaker dengan baik supaya tidak mengganggu kenyamanan penghuni lainnya.
- (10) Jagalah properti pribadi di kamar anda. Apabila anda memerlukan bantuan, silahkan hubungi customer service atau mengisi formulir PUSHCOMTIC.
- (11) Agar dapat menangani pengaduan secara maksimal, penghuni diharuskan mengisi PUSHCOMTIC (anda dapat melihat prosedur di customer service counter). Customer service tidak dapat memproses pengaduan apabila informasi dari formulir tidak lengkap.

Jababeka, 1 Agustus 2017



Ibnu Suryana
Direktur Asrama President

Commitment Letter

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____

Alamat : _____

NIM : _____

Dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut:

- (1) Saya telah membaca buku panduan Asrama Presiden dan berjanji untuk mematuhi dan mengikuti semua peraturan yang telah tercantum sebagai mahasiswa universitas presiden dan selama menghuni asrama presiden
- (2) Saya akan ikut serta berpartisipasi dalam penciptaan lingkungan yang baik dan aman bagi seluruh penghuni asrama presiden
- (3) Saya akan menanggung segala konsekuensi yang diperlukan dan relevan terkait dengan pelanggaran peraturan yang telah tercantum dalam buku panduan ini. Saya menerima bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak dapat diajukan banding / peringanan hukuman.
- (4) Saya memiliki asuransi kesehatan selama saya tinggal di asrama presiden. Apabila tidak saya akan bertanggung jawab atas semua biaya perawatan rumah sakit saat diperlukan.

Kota Jababeka, Cikarang _____

(Nama dan Tanda tangan Mahasiswa)

Jaminan

Sebagai penjamin dikarenakan alasan apapun kami berjanji dan berkesanggupan untuk membayar dalam bentuk tunai atas semua biaya dan denda yang timbul selama anak kami tinggal di PUSH terhitung sejak hari masuknya anak kami di PUSH.

(Nama dan Tanda tangan Orangtua/Wali)

Lampiran: Salinan surat asuransi kesehatan yang sah.